



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 1 dari 14 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Januari 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan lima orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang satu setengah tahun, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan nangka selama lebih kurang tiga bulan, setelah itu pindah ke kediaman bersama di jalan subrantas sebagaimana pada alamat Tergugat diatas, dan pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal sebagaimana pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan April 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya berasal dari penghasilan Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, atau pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
 - 5.3 Tergugat sangat emosional dan temperamental setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
 - 5.4 Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul, menendang, dan

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 2 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Penggugat dan Tergugat juga sering melempar dan merusak barang-barang yang ada didekatnya setiap terjadi pertengkaran;

- 5.5 Tergugat adalah seorang pemakai narkoba yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;
- 5.6 Tergugat adalah seorang pejudi dan pemabuk yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu berfoya-foya bersama wanita lain dan teman-temannya dibandingkan bersama Penggugat;
- 5.7 Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- 5.8 Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;
- 5.9 Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan foto dan pesan dari hp milik Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat sepenuh hati;
6. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018 dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat,

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 3 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara Penggugat;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara in person datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Agustus, tanggal 07 September 2018 dan 14 September 2018 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di muka persidangan,

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 4 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasehat Hakim Majelis kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46//2016 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2016;

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 5 dari 14 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan HR. Subrantas, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi di jalan Sudirman Gang Rambai, Pekanbaru;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah memukul Penggugat, dan mencekik Tergugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain lalu Tergugat mengirimkan potonya dengan perempuan lain ke HP saksi, dan juga suka bermain judi bilyar ;
- Bahwa Penggugat bertengkar dirumah kedimanan bersama dan juga pernah di rumah saksi sebab Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;

2. SAKSI II

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 6 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan HR. Subrantas, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang penggugat di jalan Sudirman Gang Rambai, Pekanbaru;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah memukul Penggugat di depan saksi, sebab saksi pada waktu itu saksi ditelpon oleh penggugat dan saksi datang ke rumah Penggugat, dimana Tergugat memukul badan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat bertengkar di rumah kedimanan bersama dan juga pernah di rumah orang tua Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah datang kerumah Penggugat ;

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 7 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan ;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Agustus, tanggal 07 September 2018 dan 14 September 2018 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 8 dari 14 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, HI. 9 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama; SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berjudi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; SAKSI II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berjudi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 10 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama; SAKSI I dan SAKSI II, yang berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama; SAKSI I dan SAKSI II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama; SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Hakim Majelis telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 11 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di muka persidangan yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 12 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 13 dari 14 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATKRp.		50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,00
3.	Hak RedaksiRp.		5.000,00
4.	Meterai	Rp. <u> 6.000,00 </u>	
Jumlah		Rp. 491.000,00	

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ptsn. No.1305/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.20-09-2018, Hl. 14 dari 14 hl.